KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Jalan Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154
Telepon: (022) 2013163, 2013164, Faksimile: (022) 2013151
Laman http://upi.edu; surel/*e-mail*: sekuniv.upi@upi.edu

Yth.
Pimpinan Unit Kerja di lingkungan
Universitas Pendidikan Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2024

Menindaklanjuti surat Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0312/G/KP.04.03/2024 tanggal 9 Januari 2024 perihal Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Untuk menjamin integritas dan dalam rangka mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi, maka setiap Aparatur Negara memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan harta kekayaannya, baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN maupun SPT Tahunan.
2. Pelaporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendikbudristek dilakukan melalui:
   a. Penyampaian LHKPN bagi ASN yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 57 tahun 2022) melalui: https://elhkpn.kpk.go.id;
   b. Penyampaian SPT Tahunan bagi ASN selain Penyelenggara Negara (tidak diperlukan penyampaian laporan harta kekayaan secara terpisah sebagaimana penyampaian LHKASN pada tahun-tahun sebelumnya) melalui: https://djponline.pajak.go.id.
3. Penyampaian laporan harta kekayaan ASN tahun 2024 sebagaimana poin nomor 2 disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret 2024.
4. Kami mohon kerja sama seluruh pimpinan unit kerja untuk mengingatkan dan secara aktif melakukan pemantauan terhadap penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) maupun penyampaian Bukti SPT Tahun 2023 bagi seluruh PNS di lingkungan unit kerja masing-masing, dengan menyampaikan:
   a. Daftar Nama Pegawai WL LHKPN dan Non WL LHKPN (format terlampir);
   b. Rekapitulasi penyampaian laporan harta kekayaan (format terlampir); dan
   c. Bukti fisik pelaporan SPT Tahun 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.
Balai Sertifikasi Elektronik

Penyampaian *softfile* daftar nama Pegawai WL LHKPN dan Non WL LHKPN dan rekapitulasi penyampaian laporan harta kekayaan format *excel* dikirim melalui email: **pr_ropeg@upi.edu** dan bukti fisik rekapitulasi penyampaian laporan serta bukti fisik pelaporan SPT Tahun 2024 paling lambat **8 April 2024 pukul 15.00** ke Bagian Perencanaan dan Rekrutmen Biro Sumber Daya Manusia.

Demikian Surat Edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.

Bandung, 15 Januari 2024

WAKIL REKTOR BIDANG
KEUANGAN, SARANA PRASARANA
DAN SUMBER DAYA MANUSIA,

ADANG SUHERMAN

Tembusan:
1 Rektor UPI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN
SURAT EDARAN NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2024

REKAPITULASI PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2024

Unit kerja :

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah seluruh Aparatur Sipil Negara	
	a. Wajib LHKPN	
	b. Tidak Wajib LHKPN	
2	Aparatur Sipil Negara wajib LHKPN yang **telah** melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	
3	Aparatur Sipil Negara wajib LHKPN yang **belum** melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	
4	Aparatur Sipil Negara tidak wajib LHKPN yang **telah** menyampaikan informasi harta kerkayaan melalui SPT Tahunan	
5	Aparatur Sipil Negara tidak wajib LHKPN yang **belum** menyampaikan informasi harta kerkayaan melalui SPT Tahunan	
6	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang **belum** menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	

Catatan :
1. Bentuk tabel dapat disesuaikan dengan informasi tambahan lainnya (jika diperlukan) seperti jenis atau status pegawai serta rincian unit kerja.
2. Jumlah yang dilaporkan merupakan pelaporan LHKPN sesuai Lembar Penyerahan Formulir LHKPN tahun pelaporan 2023 dan SPT Tahunan sesuai Bukti Penerimaan SPT Tahun Pajak 2023.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.
Balai Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN
SURAT EDARAN NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2024

REKAPITULASI PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2024

Unit Kerja :

ASN Wajib Lapor LHKPN
data penyampaian LHKPN s.d. tanggal 31 Maret 2024

No	Nama ASN	Jabatan	Status ASN (PNS/PPPK)	Status Pelaporan (Telah Lapor/Belum Lapor)

ASN Tidak Wajib Lapor LHKPN
data penyampaian SPT Tahunan s.d. tanggal 31 Maret 2024

No	Nama ASN	Jabatan	Status ASN (PNS/CPNS/ PPPK)	Status Pelaporan (Telah Lapor/Belum Lapor)	Dokumen bukti penyampaian SPT Tahunan (Ada/tidak ada)

Catatan :
Melampirkan Dokumen bukti penyampaian SPT Tahunan bagi ASN Tidak Wajib Lapor LHKPN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.
Balai Sertifikasi Elektronik